



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NI KOMANG SUMARIANI**, Tempat / Tanggal lahir Akah, 24 Desember 1995,  
NIK 5105036412950001, Jenis Kelamin Perempuan,  
Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),  
Alamat Dusun Payungan, Desa Selat, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

**I KOMANG SUDANTA**, Tempat / Tanggal lahir di Payungan, 31 Desember 1996,  
NIK 5105033112960020, NIK 5105033112960020, Jenis  
Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
Alamat Dusun Payungan, Desa Selat, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2014 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pinandita Mpu Dhaksa Kerthi ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-28102014-0002, Tanggal 28 Oktober 2017 ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak bernama I Putu Riski Dena Pramana, Klungkung 11 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-15012020-0003 , Tanggal 15 Januari 2020 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara materi dan tidak berusaha sungguh – sungguh mencari pekerjaan sampai memiliki anak bernama I Putu Riski Dena Pramana.
7. Bahwa Penggugat memperbaiki keadaan ekonomi dengan cara mencari kerja ke luar negeri ( Turki ) dan mengirim uang untuk membayar hutang keluarga dikarenakan tergugat tidak bekerja.
8. Bahwa uang yang dikirim bukannya dipakai untuk membayar hutang akan tetapi ternyata masih menunggak sampai 3 bulan sehingga Penggugat sampai dicari ke rumah oleh penagih hutang.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah;
10. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pinandita Mpu Dhaksa Kerthi pada tanggal 06 Februari 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-26072017-0002 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp,tanggal 30 Januari 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 30 Januari 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105036412950001, atas nama Ni Komang Sumariani, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5105-KW-28102014-0002 tertanggal 15 Januari 2020 atas nama I Komang Sudanta dengan Ni Komang Sumariani yang menikah secara

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu dipuput oleh Ida Pandita Mpu Dhaksa Kerthi, tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 5105032706160002, atas nama Kepala Keluarga I Komang Sudanta, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15012020-0003, atas nama I Putu Riski Dena Pramana, lahir di Klungkung, tanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan antara Ni Komang Sumariani dengan I Komang Sudanta, memang benar telah sepakat untu mengakhiri hubungan ikatan suami-istri dari perkawinan, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1.Saksi I Ketut Nantra;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Ni Komang Sumariani (Penggugat) dengan I Komang Sudanta ( Tergugat);

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan antara Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 6 Februari 2014 secara adat bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dihadapan Pemuka Agama Ida Pandita Mpu Dhaksa Kerthi;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa pada waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, Saksi ikut hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi ikut hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi , perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama I Putu Riski Dena Pramana, Lahir di Klungkung , 11 Agustus 2014, dengan Kutipam Akta Kelahiran Nomor 5105-KW-28102014-0002, tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dir rumah Tergugat di Klungkung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sebagai pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut karena Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja;
- Bahwa selain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja, Penggugat memperbaiki keadaan ekonomi dengan mencari kerja keluar negeri ( Turki) dan mengirim uang untuk membayar hutang keluarga keluarga dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa benar sekarang Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi I Wayan Sudiantara :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Ni Komang Sumariani (Penggugat) dengan I Komang Sudanta ( Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan antara Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 6 Februari 2014 secara adat bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dihadapan Pemuka Agama Ida Pandita Mpu Dhaksa Kerthi;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai pr edana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, Saksi ikut hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi ikut hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama I Putu Riski Den Pramana, Lahir di Klungkung, 11 Agustus 2014, dengan Kutipam Akta Kelahiran Nomor 5105-KW-28102014-0002, tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Klungkung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut karena Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja;
- Bahwa selain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja, Penggugat memperbaiki keadaan ekonomi dengan mencari kerja keluar negeri ( Turki) dan mengirim uang untuk membayar hutang keluarga keluarga dikarenakan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Ter gugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum ke-2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama I Ketut Nantra dan I Wayan Sudiantara yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2014 di rumah Tergugat di Dusun Dusun Payungan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung,

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pandita Mpu Dhaksa Kerthi dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-28102014-0002, tertanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-28102014-0002 tertanggal 15 Januari 2020 antara I Komang Sudanta dengan Ni Komang Sumariani serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-1 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Dusun Dusun Payungan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,, tanggal 6 Februari 2014 di rumah Tergugat, di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5105--KW-28102014-0002 tertanggal 15 Januari 2020 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Ni Komang Sumariani ( Penggugat) dengan I Komang Sudanta (Tergugat) adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat baik secara moril maupun secara materiil, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja, Penggugat memperbaiki keadaan ekonomi dengan mencari kerja ke luar negeri (Turki) dan mengirim uang untuk membayar hutang keluarga dikarenakan Tergugat tidak pernah bekerja, Penggugat sering bercerita kepada para saksi bahwa Penggugat sering berselisih, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat bersama Penggugat sejak tahun 2016 dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum 3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat (NI KOMANG SUMARIANI) dengan Tergugat (I KOMANG SUDANTA) yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pinandita Mpu Dhaksa Kerthi pada tanggal 06 Februari 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-26072017-0002 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami SAHIDA ARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 3 Maret 2020 SAHIDA ARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H dan ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H,, dan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua**

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,M.H**

**SAHIDA**

**ANDRIK DEWANTARA, SH, MH**

**ARIYANI,S.H**

**Panitera Pengganti**

**I WAYAN DERESTA**

**Rincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Pemberitahuan Putusan	Rp.	100.000
9. Pnbp	Rp.	10.000__ +
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)